



PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Jl. Biak No. 5D Rt. 012 Rw. 006 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Telp. (021) 8462229-(021) 8462231, www.unkris.ac.id Email: pengurus.unkris2025@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA NOMOR 0100/SK/PYU/A.1.03.02/X/2025

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan kekosongan beberapa jabatan Struktural Fakultas Teknik yang perlu dijabat oleh personil dituntut memiliki akuntabilitas, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah serta dapat meningkatkan mutu lulusan dan pelayanan kepada mahasiswa perlu didukung oleh pejabat yang memiliki wawasan luas, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan memiliki kompetensi serta memiliki kualifikasi sebagai pejabat struktural Universitas Krisnadwipayana;
 - Bahwa sehubungan dengan kekosongan beberapa Pejabat Struktural Fakultas Teknik tersebut perlu adanya Promosi dan mutasi;
 - Bahwa sehubungan dengan kekosongan Pejabat Struktural Fakultas Teknik tersebut sesuai dengan Statuta Pasal 51 ayat (2) cukup beralasan untuk menyetujui usulan Dekan dan Rektor Universitas Krisnadwipayana untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik;
 - Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas Krisnadwipayana No. 03 Tahun 2022 tanggal 05 Desember 2022 Daftar Yayasan Nomor: AHU-0037227.AH.01.12.TAHUN 2022 Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 7 Desember 2022 dan Berita Negara No. 099, Tambahan Berita Negara RI No. 004218 tanggal 13 Desember 2022;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Krisnadwipayana;
 - Statuta Universitas Krisnadwipayana.
- Memperhatikan:**
- Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Krisnadwipayana Nomor 0093/SK/PYU/A.1.03.02/XII/2024 tentang Pemberhentian Wakil Dekan I, II, III dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;
 - Surat Rektor Nomor: 0872/D.06.06/X/2025 tentang Permohonan SK. Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas Teknik tanggal 09 Oktober 2025;



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ajat Zاتمika, S.T., M.T, sebagai Plt. Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat **Sdr. Ajat Zاتمika, S.T., M.T**, sebagai Plt. Wakil Dekan II Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana;

KETIGA : Pejabat yang namanya tersebut pada diktum kedua Surat Keputusan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Krisnadwipayana;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **01 November 2025 s/d 31 Oktober 2028**;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

DR. Amir Karyatin, S.H.

Ketua



Nur Indah Kurniawati, S.AB

Plt. Sekretaris

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Pembina Yayasan UNKRIS;
 2. Ketua Pengawas Yayasan UNKRIS;
 3. Rektor UNKRIS;
 4. Wakil Rektor II UNKRIS;
 5. Plt. Dekan Fakultas Teknik UNKRIS;
- Arsip.